PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email:dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor : 421.9/Dikbud - 83.d /IV/2023

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD TK Kristen Maranatha Watidal Nomor : P/05/5/2023 Perihal : Permohonan Penerbitan Izin Operasioal TK Kristen Maranatha Watidal

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada
Nama Lembaga : **TK KRISTEN MARANATHA WATIDAL**
Kepala/Pengelola Lembaga : **WELHELMINA RATUNARA**
Alamat : **DESA WATIDAL**
Kecamatan : **TANIMBAR UTARA**

Kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini TK Kristen Maranatha di Desa Watidal Kecamatan Tanimbar Utara, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
Surat Izin Operasional ini berlaku sampai pada tanggal 12 Juni 2028.
Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 12 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BAMBANG EKO PRIYANTO, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP.1960612 199002 1 001